

PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO

Dokumen ini hanya sah sebagai dokumen yang terkendali apabila terdapat stempel "Terkendali". Pemegang dokumen QHSE yang tidak terkendali hendaknya memeriksakannya kepada Sekretariat (IT Department) untuk memastikan bahwa telah aman dari segala perubahan.

Tanggal Terbit : 22-09-2023 Nomor Dokumen : IT/QHSE/SOP/01

Nomor Revisi : 01

PENGESAHAN						
Disetujui dan Disahkan:	Dibuat oleh:					
•						
Djonny Saksono	Firdaus Iman Ubaidillah					
Direktur Utama	QHSE Officer					

Distribusi ke										
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	









SISTEM MANAJEMEN MUTU, K3 DAN LINGKUNGAN

PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO Nomor : IT/QHSE/SOP/01

Revisi : 01

Halaman : 1 dari 3 Tanggal Terbit : 22/09/2023

1. TUJUAN

Prosedur ini ditujuan sebagai pedoman bagi personil perusahaan dalam mengidentifikasi bahaya, mengevaluasi risiko, serta merencanakan dan menerapkan tindakan-tindakan untuk meminimalkan risiko.

2. RUANG LINGKUP

Semua aktivitas, peralatan, lingkungan kerja dan hal-hal lain yang dapat mengganggu kesehatan dan keselamatan personil-personil yang berada di lingkup kantor pusat.

3. REFERENSI

3.1. ISO 45001:2018 - Klausal 6.1.2
3.2. ISO 14001:2015 - Klausal 6.1
: Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko
: Tindakan Yang Ditujukan Pada Risiko dan

Peluana

3.3. ISO 9001:2015 – Klausal 6.1 : Tindakan Yang Ditujukan Pada Risiko dan

Peluang

4. ISTILAH DAN DEFINISI

- 4.1. **Bahaya**: Sumber atau situasi yang dapat mencederai manusia (luka, cacat, atau sakit), menimbulkan kerusakan pada aset perusahaan, lingkungan kerja.
- 4.2. Identifikasi Bahaya: Proses untuk menginventarisasi dan mengkarakteristikkan bahaya
- 4.3. **Risk**: Kombinasi dari "*likelihood*"dan konsekuensi apabila kejadian berbahaya tertentu teriadi
- 4.4. **Penilaian risiko** : Keseluruhan proses untuk memprediksi besarnya risiko dan menetapkan apakah suatu risiko tolerable atau tidak
- 4.5. Pengendalian risiko: Proses untuk mengeliminasi atau meminimalkan risiko
- 4.6. **P2K3/Safety Committee**: Tim dalam perusahaan yang memfasilitasi kerja sama antara perusahaan dan pekerja dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja
- 4.7. **Koordinator K3**: Adalah PIC yang bertanggung jawab untuk masalah-masalah K3 yang ditunjuk perusahaan

5. TANGGUNG JAWAB

Identifikasi, Penilaian dan Rencana Pengendalian

5.1. Ahli K3 dan PIC Departemen

- 5.1.1.Mengidentifikasi bahaya dan mengevaluasi risiko yang ada di masing-masing bagian. Metode identifikasi dan evaluasi dilakukan sebagai berikut; Safety Committee menyelenggarakan rapat dengan mengundang wakil dari masing-masing bagian. Rapat kemudian mendiskusikan bahaya-bahaya yang ada dan mengevalusinya dengan menggunakan kriteria evaluasi yang tealh ditetapkan (lihat lampiran) serta menetapkan rencana pengendalian.
- 5.1.2. Dalam mengidentifikasi mempertimbangkan penelahan kondisi pengendalian K3 yang sudah ada, kondisi normal, abnormal, rutin dan tidak rutin, kondisi darurat serta jenis bahaya (fisik, kimia, biologi, sosial, mesin dan ergonomik) identifikasi tersebut merujuk pada "Kriteria penilaian dan tingkat pengendalian" (IT/QHSE/ITI/P01-01) dan "Matriks Risiko dan Tingkat Risiko" (IT/QHSE/ITI/P01-02).









SISTEM MANAJEMEN MUTU, K3 DAN LINGKUNGAN

PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO

Nomor : IT/QHSE/SOP/01

Revisi : 01

Halaman : 2 dari 3 Tanggal Terbit : 22/09/2023

- 5.1.3.P2K3 dan atau PIC terkait memberi masukkan atau usulan atas hasil identifikasi tersebut, mendiskusikan kembali dengan staff terkait serta menyetujui hasil identifikasi bahaya.
- 5.1.4. Hasil identifikasi tersebut diterima P2K3, P2K3 memeriksa hasil identifikasi bahaya, penilaian risiko dan rencana pengendalian aspek dan risiko yang diserahkan oleh masing-masing bagian.
- 5.1.5. Jika tidak disetujui, minta bagian terkait untuk merevisinya.
- 5.1.6.Masing-masing bagian merevisi hasil identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan rencana pengendaliannya sesuai rekomendasi P2K3 dan menyerahkannya kembali ke P2K3.
- 5.1.7. Menyusun rencana pengendalian agar risiko-risiko yang termasuk dalam kategori "intolerable" dapat diminimalkan atau di eliminasi.
- 5.1.8.Pengendalian aspek K3 dilakukan agar risiko-risiko yang termasuk dalam kategori High risk (tinggi) dapat diminimalkan sesuai dengan hirarki pengendalian meliputi:
 - Eliminasi
 - Substitusi
 - Pengendalian teknik/Rekayasa
 - Tanda/rambu bahaya/pengendalian administrasi
 - Alat pelindung diri
- 5.1.9.Menyerahkan hasil identifikasi, penilaian dan rencana pengendalian risiko yang merujuk pada "IT/QHSE/FR/01-01" ke MR untuk dievaluasi dan disetujui.

5.2. MR / Ketua P2K3

- 5.2.1.Memeriksa hasil identifikasi bahaya, penilaian risiko dan rencana pengendalian risiko yang diserahkan oleh masing-masing bagian.
- 5.2.2. Jika tidak disetujui, minta bagian terkait untuk merevisinya.
- 5.2.3. Jika setuju, minta Koordinator K3 untuk mengkoordinir dari penerapan rencana pengendalian risiko.

5.3. Wakil Bagian

- 5.3.1.Merevisi hasil identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan rencana pengendaliannya sesuai rekomendasi MR;
- 5.3.2. Menyerahkannya kembali ke MR.

5.4. Masing-Masing Bagian

5.4.1. Menerapkan rencana pengendalian di bagian masing-masing.

5.5. MR dan P2K3 / Safety Committee

- 5.5.1.Secara rutin, minimal setahun sekali, mengadakan kajian terhadap hasil identifikasi, penilaian dan pengendalian risiko. Kajian harus dilakukan segera setelah terjadi modifikasi atau penambahan alat dan kegiatan;
- 5.5.2. Apabila menjumpai ketidaksesuaian, minta bagian terkait untuk melakukan identifikasi ulang.









SISTEM MANAJEMEN MUTU, K3 DAN LINGKUNGAN

PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO Nomor : IT/QHSE/SOP/01

Revisi : 01

Halaman : 3 dari 3 Tanggal Terbit : 22/09/2023

6. URAIAN

- 6.1. Minimal setahun sekali, hasil dari identifikasi bahaya dan penilaian risiko dan bila perlu direvisi. Kajian harus dilakukan pula segera setelah terjadinya perluasan wilayah kerja atau penggunaan proses dan alat baru.
- 6.2. Ahli K3 dan PIC Departemen mengidentifikasi bahaya dan penilaian risiko untuk seluruh proses/kegiatan, produk, aktifitas semua personel (termasuk karyawan, kontraktor, pemasok dan tamu), mesin-mesin dan peralatan, fasilitas, sarana, material di lingkungan kerja di masing-masing bagian.
- 6.3. Identifikasi dan penilaian juga harus meliputi: aktivitas rutin dan non-rutin serta darurat.
- 6.4. Tindakan segera harus diterapkan untuk risiko-risiko yang masuk kategori "in-tolerable";
- 6.5. Risiko dengan kategori lain harus dievaluasi pengendaliannya bila severity dari risiko = 5.

7. FORMULIR

IT/QHSE/FR/01-01 - Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko

8. INFORMASI TERDOKUMENTASI TERKAIT

- IT/QHSE/ITI/P01-01 Kriteria Penilaian dan Tingkat Pengendalian Risiko
- IT/QHSE/ITI/P01-02 Matriks Risiko dan Tingkat Risiko

9. RIWAYAT PERUBAHAN

No	Diusulkan oleh	Tanggal	<u> </u>	gl
Revisi 01	QHSE Officer	Diusulkan 14-09-2023	 Mengganti kata "evaluasi" menjadi kata "penilaian" pada poin 4.4, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.9, 5.2.1, 5.3.1,5.5.1, 6.1, 6.3, 7 Menambahkan uraian pada 5.1.2 "identifikasi tersebut merujuk pada Kriteria penilaian dan tingkat pengendalian (IT/QHSE/ITI/P01-01) dan Matriks Risiko dan Tingkat Risiko (IT/QHSE/ITI/P01-02)" Penyesuaian nama formulir IT/QHSE/ITI/P01-01 pada poin 8 menjadi "Kriteria Penilaian dan Tingkat Pengendalian Risiko" 	etujui -2023





